



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16 / HUK / 2009

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL
BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan semakin kompleks dan luasnya obyek, ruang lingkup pengawasan serta adanya perubahan paradigma terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), maka perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 08/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur kembali Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Menteri Sosial RI;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

SALINAN

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Derah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

SALINAN

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
15. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 12/HUK/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Departemen Sosial RI;
16. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Instruksi Menteri Sosial Nomor 14a/HUK/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan departemen Sosial;

3. Instruksi Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2005 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Departemen Sosial RI;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan/atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
5. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.

6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah.
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah ditingkat pusat dan atau pejabat pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi/Kabupaten maupun Kota yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Pengawasan melekat adalah pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang.
15. Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan ditempat obyek pemeriksaan melalui fungsi-fungsi pemeriksaan, pengujian, penilaian, dan pengusutan.

16. Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan dan pengkajian.
17. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan/atau kenyataan yang ada.
18. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
19. Pemeriksaan Terpadu adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa Lembaga/Badan/Unit Pengawasan secara bersama-sama.
20. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan di bidang tertentu terhadap adanya kasus, pengaduan, dan laporan/informasi masyarakat.
21. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
22. Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.
23. Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana.
21. Penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi aparat pengawas fungsional dibidang pembangunan kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Tujuan pengawasan adalah untuk mendorong dan menjamin tercapainya pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan sesuai dengan rencana, program, pedoman, kebijakan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN

Pasal 4

Aparat pengawas fungsional dalam melaksanakan pengawasannya wajib menjunjung dan melaksanakan prinsip pengawasan yang meliputi integritas, independensi, obyektivitas, kerahasiaan, dan kemampuan.

Pasal 5

Prinsip pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi aparat pengawasan fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
OBYEK, RUANG LINGKUP, DAN SASARAN PENGAWASAN

Pasal 6

Obyek pengawasan terdiri dari :

- a. satuan kerja dalam lingkungan kantor pusat termasuk pelaksanaan perizinan dan pelaksanaan program bantuan/kerjasama luar negeri;
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Sosial;
- c. Instansi sosial di daerah yang melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial yang didukung dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dana pusat yang diberikan ke daerah, pinjaman luar negeri, grant/hibah dan bantuan Menteri/UKS;

- d. Badan/yayasan/lembaga kesejahteraan sosial lainnya atas petunjuk Menteri Sosial; dan
- e. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Departemen Sosial.

Pasal 7

Ruang lingkup pengawasan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial meliputi sistem pengendalian manajemen, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan barang milik kekayaan negara, pengadaan barang/jasa dan Review Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP).

Pasal 8

Sasaran pengawasan yang ingin dicapai meliputi :

- a. meningkatkan disiplin dan prestasi kerja aparat Departemen Sosial dan para pelaksana program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- b. mencegah terjadi dan meluasnya korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. meningkatkan tertib organisasi, personil, administrasi, dan operasional; dan
- d. meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Tata cara pengawasan fungsional dapat dilakukan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung sesuai dengan standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Tata cara pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan, yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pengawasan Fungsional Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Tata cara pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap berbagai informasi dan laporan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan dan pengkajian.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 11

Koordinasi pengawasan fungsional dilakukan secara intern dan ekstern.

Pasal 12

- (1) Koordinasi pengawasan fungsional secara intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan antara Inspektorat Jenderal dengan unit-unit kerja di lingkungan Departemen Sosial.
- (2) Koordinasi pengawasan fungsional secara ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan antara Inspektorat Jenderal Departemen Sosial/LPND, BPK, BPKP, dan Inspektorat Daerah/Badan Pengawasan Daerah (Bawasda).

Pasal 13

Koordinasi pengawasan fungsional secara intern dan ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang sinergi atas penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

BAB VI
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Menteri Sosial berwenang melakukan pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidangnya; dan
 - b. efektifitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 15

- (1) Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional intern Departemen berwenang melakukan pengawasan terhadap :

SALINAN

- a. pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial di lingkungan Departemen Sosial;
 - b. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - c. pinjaman luar negeri, grant/hibah;
 - d. bantuan Menteri Sosial baik bersumber dari Dana Kesejahteraan Sosial maupun dana lainnya; dan
 - e. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Departemen Sosial.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. mendatangi tempat kerja yang diawasi baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada obyek pemeriksaan yang bersangkutan;
 - b. meminta bahan informasi dan/atau keterangan dari pihak-pihak terkait;
 - c. menghubungi atau meminta bantuan kepada badan/instansi terkait;
 - d. memberikan rekomendasi perbaikan kepada pejabat yang berwenang mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
 - e. memanggil pejabat yang diperlukan untuk dimintai keterangannya dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku; dan
 - f. merekomendasikan untuk menambah dan/atau mengurangi anggaran obyek pemeriksaan tahun berikutnya sesuai dengan kinerja dan/atau penyimpangan yang dilakukannya.

Pasal 16

Inspektur Jenderal atas nama Menteri Sosial berwenang mengambil tindakan korektif di lapangan terhadap penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparat berupa penghentian sementara kegiatan obyek pemeriksaan serta melaporkan kepada Menteri Sosial.

Pasal 17

- (1) Inspektur Jenderal melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengawasan kepada Menteri Sosial.
- (2) Atas dasar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Jenderal membuat pertimbangan dan saran kepada Menteri Sosial.

BAB VII
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Pasal 18

- (1) Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Penanggungjawab program berkewajiban melaksanakan tindak lanjut atas semua hasil pengawasan.
- (3) Penyelesaian tindak lanjut oleh penanggungjawab program dan sanksi-sanksinya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. tindakan tuntutan pembendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi;
 - c. tindakan tuntutan/gugatan perdata;
 - d. tindakan pengaduan perbuatan pidana; dan
 - e. tindakan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 19

Obyek pemeriksaan yang menolak pengawasan fungsional dan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pelaksanaan pengawasan dikenakan sanksi administratif atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 08/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2009

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DR (HC). H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE